AKAD KERJASAMA ANTARA PEMILIK KEBUN DENGAN TUKANG SADAP DALAM PERSFEKTIF AL-MUSAQAH

(Studi di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

M. ABDUL KHALIK
NIM. 1711120072

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022/1943 H

ERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis M. Abdul Khalik, NIM 1711120072 dengan judul **"Akad Kerjasama Antara Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap Dalam Persfektif Al-Musaqah (Studi Di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)"**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakutas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II, oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Maret, 2022 M
1443 H

Pembimbing I	*Pembimbing II*
Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag	**Ismail Jalili.,MA.,Ph.D**
NIP. 196711114199303100	NIP. 197406182009011004

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis M. Abdul Khalik, NIM 1711120072 dengan judul **"Akad Kerjasama Antara Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap Dalam Persfektif Al-Musaqah (Studi Di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)"**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakutas Syariah telah di uji dan dipertahankan di depan tim Sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Hari : Senin
Tanggal : 26 Juni 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Juli 2022M
Jumadil Akhir 1443H
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin,M. A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

Ketua	Sekretaris
Dr. Rohmadi, MA	**Ismail Jalili., MA.,Ph.D**
Nip. 197103201996031001	**Nip. 198202122011011009**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Suwarjin,M. A	**Edi Mulyono, M.E.Sy**
Nip. 196904021999031004	**Nip. 198905122020121007**

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ
غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya" (Q.S Al-Maidah: 1)

"Dunia ini dipenuhi banyak orang-orang yang baik
Jika kamu tidak menemukannya Jadilah salah satunya"
(Penulis)
M.Abdul Khalik

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda H. Rahmat dan Ibunda Sulnayati yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan, mendukung, memberikan nasihat dan semangat serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi ini.
2. Untuk Ayukku Sitti Jumhari Yani yang selalu memberika motivasi demi terselesaikannya penulisan skripsi ini, juga adikku Harjo mardiansa dan Harnasa yang selalu membuat penulis bersemangat untuk penulisan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat terbaikku Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto, Imam Muhtadi, Bangkit Subagiyo, dan Agum Marsui yang sudah bertahan untuk bersama dan telah memberikan semangat, motivasi, dan do'a serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Teman seperjuangan Alven Tri Setiawan, Bombi Asep Horizon, Suwantoko, Riski Ramadhan, Waisa Ilhami, Nanda Salim, Seli Oktavia dan seluruh teman-teman di Hes Lokal B angkatan 2017.
5. Agama, Bangsa, Negara dan Almamater Tercinta UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Semoga orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aamiin.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul Akad Kerjasama Antara Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap Dalam Persfektif Al-Musaqah (Studi Di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Maret 2022 M
1443 H

Saya yang menyatakan

M.Abdul Khalik
NIM. 1711120072

ABSTRAK

Akad Kerjasama Antara Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap Dalam Persfektif Al-Musaqah (Studi Di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah) Oleh: M. Abdul Khalik, Nim 171112002
Pembimbing 1 : Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag Dan Pembimbing 2: Ismail Jalili, MA., Ph. D

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini ada dua yaitu (1) Bagaimana bentuk akad kerja sama antara pemilik kebun dengan penyadap karet dalam bagi hasil antara pemilik kebun dan Petani karet di desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah (2) Bagaimana konsep *al-musaqah* antara pemilik kebun dengan penyadap karet dalam bagi hasil antara pemilik kebun dan Petani karet di desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Adapun tujuan penelitian ini antara lain (1) yang terjadi dalam akad kerjasama antara pemilik kebun dengan penyadap karet dalam bagi hasil antara pemilik kebun dan petani karet di desa pagar jati kecamatan semidang lagan kabupaten bengkulu temngah (2) Untuk mengetahui konsep *al-musaqah* antara pemilik kebun dengan penyadap karet dalam bagi hasil antara pemilik kebun kebun dan petani karet di desa pagar jati kecamatan semidang lagan kabupaten bengkulu tengah

Jenis penelitian yang digunakan Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermanfaaat untuk memberikan informasi, data, fakta dan mekanisme yang terdapat masalah dalam Bagi hasil anatara tukang sadap dengan pemilik kebun.

Dalam bagi hasil antara pemilik kebun dan tukang sadap terdapat problematika seperti pembagian hasil karet yang dirasa tukang sadap tidak adil, pembayaran upah lembur yang tidak bayarkan dan tidak adanya kejelasan dalam akad bagi hasil. Bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut mengandung unsur *gharar* dimana tidak adanya kejelasan dalam bagi hasil dan penetapan beban perawatan kebun yang seharusnya di bebankan bersama atau dilakukan dengan akad yang jelas dari awal, pada

kenyataannya beban tersebut hanya dibebankan kepada tukang sadap saja.

Kata kunci: Bagi Hasil, Tukang Sadap, *Gharar*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Akad Kerjasama Antara Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap Dalam Persfektif Al-Musaqah (Studi di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)". Sholawat dan salam semoga tetap di limpahkan kepada Junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan skripsi pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarmo (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Ismail Jalili.,MA.,Ph.D selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Dr. Supardi M, M.Ag selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarmo (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarmo (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik
8. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depannya.

Bengkulu, Maret 2022

M, Abdul Khalik
NIM. 1711120072

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAAN ..... **iii**
MOTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
SURAT PERNYATAAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTARISI ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Penelitian Terdahului 6
F. Metode Penelitian 11
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 11
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian 12
3. Data Dan Teknik Penelitian 12
4. Teknik Pengumpulan Data 13
5. Informan Penelitian 15
6. Teknik Analisa Data 16
G. Sistmatika penulisan 16
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian *Al-Musaqah* 18
B. Dasar hukum *Al-Musaqah* 21
C. Rukun dan syarat-syarat *Al-Musaqah* 23
D. Kewajiban *Al-Musaqah* (Pekerja) 26
E. Hukum-hukum yang terkait dengan *Al-Musaqah* 27
F. Berakhirnya akad *Al-Musaqah* 29
G. Hikmah *Al-Musaqah* 30
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Letak Geografi dan Keadaan Wilayah Desa Pagar Jati 32
B. Sejarah Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan 33
C. Visi Dan Misi Desa Pagar Jati 35

D. Struktur Organisasi Desa Pagar Jati.....36
E. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian Desa Pagar Jati ..38
F. Identitas Informan 42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Akad Kerjasama Antara Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap Karet Dalam Bagi Hasil Di Desa Pagar Jati 46
B. Bagaimana Akad Kerjasama Antara Penyadap Dengan Pemilik Dalam Bagi Hasil Menurut Konsep *Al-musaqah* 54
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam al-Qur‟an sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama.[1]

Terutama dalam kegiatan perekonomian dan perniagan agar usaha yang di lakuk an berjalan dengan baik. Banyak sekali permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam melakukan suatu perikatan suatu manfaat bagi orang lain yang melakukan suatu pekerjaan dan bagi hasil yang diutamakan dalam kegiatan tersebut. Bagi hasil adalah perjanjian dengan apapun juga yang diadakan antara pemilik dengan orang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang undang disebut penggarap berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menjalankan usaha.

Perjanjian atau kontrak berkembang besar pada saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerjasama bisnis

---

[1] Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta:K-Media, 2020) h. 1

antara pelaku bisnis. Dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak sangat diper lukan pemahaman akan ketentuan dalam pembuatan kontrak akan terhindar dari sengketa atau perselisihan yang sulit diselesaikan oleh karena itu kontrak menjadi sangat penting sebagai pedoman kerja bagi pihak yang terkait.[2]

Khususnya masalah kerjasama dalam ekonomi (*mu'amalah*), dalam hal ini (*musaqoh)* merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam aqad. *al-musaqoh* yaitu kerja sama antara pemilik kebun dan pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dana.[3]

Akad *al-musaqah* merupakam bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang masksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.[4]

Berkebun karet merupakansalah satu profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan Pagar Jati Kecamatan

---

[2] Muhammad, Noor, "*Penerapan Perinsip-Perinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak"* Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015) h. 1

[3] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-ha ri*,(Jakarta: Gema Insani, 2006) h. 466

[4] Abdulrahman Ghazaly, Ghufron Ikhsan dan Sapiudin Shidiq, (Jakarta :kencana,2012) h. 109

Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian kerjasama bagi hasil keuntungan yang diperoleh atau biasanya dikenali dengan sebutan bagi hasil.

Prinsip *fiqih* mu'amalah yang mengharuskan kejelasan dalam Melalukan akad kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksan aan akad tersebut maka akan mengakibatkan pelanggaran dan dosa bagi yang melakukannya. Dalam *fiqih Muamalah* konsep al *Musaqah* telah dijalankan oleh para ulama *fiqih* tentang kebolehan konsep tersebut untuk dijalankan oleh masyarakat Islam dalam hal bisnis ataupun mencari penghasilan untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik. konsep tersebut memiliki landasan hukum yang menjadi acuan pelaksanaannya di antaranya firman Allah SWT Sebagai berikut :

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".(Q.S Al-Maidah : 2)[5]

[5] KEMENAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita dIanjurkan untuk saling tolong-menolong diantara sesama manusia. terutama kepada orang yang membutuhkan bantuan dan sedang kesulitan sehingga orang tersebut bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya dengan baik.

Perkebunan merupakan sumber pendapatan utama masyarakat di Desa Pagar jati salah satu perkebunan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat Desa Meringang adalah kebun karet. Dalam pengelolaan kebun Karet pemilik kebun di Desa pagar Jati banyak yang melakukan kerjasama dengan penggarap kebuns untuk menggarap kebun tersebut dari mulai pembersihan lahan, penanaman, upah dan bagi hasil. Masyarakat di desa Pagar Jati dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka melakukan praktik bagi hasil antara pemilik kebun dan penyadap karet, yang mana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya kebun tersebut kepada petani untuk dikelolah.

Adapun perbedaan *Al-Musaqah* dan *Muzara'ah* dalam musaqah tanamannya sudah ada akan tetapi memerrlukan tenaga untuk merawatnya sedangkan muzara'ah tanamannya belum ada masih harus digarap dulu oleh penggarapnya. Adapun persamaan *musaqah* dan *muzara'ah* keduanya menggunakan akad bagi hasil[6].

[6] Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung Pustaka Setia: 2006) h.50

Dalam observasi awal, penulis melihat bahwa akad yang dilakukan oleh para penyadap karet ini dikategorikan sebagai akad bagi hasil yang dikenal dengan konsep *Al-Musaqah*. Disamping itu terdapat beberapa problematika dalam kerja sama ini di antaranya, upah pembersihan kebun yang tidak dibayar dimana pembersihan kebun seharusnya ditanggung oleh pemilik lahan akan tetapi dibebankan ke penyadap karet, pemberian bagian yang tidak jelas dimana pemilik lahan yang tidak ambil tahu mengenai biaya perawatan kebun dan tidak ingin pembagian hasil getah dikurangi, dan pengeluaran biaya dalam pembekuan getah yang hanya ditanggung oleh penyadap karet padahal sudah ada akad yang telah di sepakati dari awal sebelum kerja dimulai.

Penulis melihat bahwa akad yang dilakukan olah pemilik kebun dan penyadap karet ini dikategorikan sebagai akad bagi hasil yang dikenal dengan akad dengan konsep *Al-Musaqah.* Untuk itu penulis ingin mengkaji lebih jauh apakah keuda belah pihak telah menjalankan konsep *Al-Musaqah* dengan benar atau adakah tindakan dari salah satu pihak yang tidak sesuai dengan konsep *Al-Musaqah*.

Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terjadi ketidak adilan yang dirasakan oleh petani atau penyadap karet, di mana mereka mendapatkan bagi hasil yang tidak sesuai dengan akad kontrak kerja sama yang telah disepakati di awal, kemudian di sisi yang lain ada tambahan beban kerja tanpa penambahan

jumlah upah atas kerja lembur yang dilakukan, dan ketidak jelasan dalam pembagian hasil menurut dugaan awal penulis menangdung unsur *gharar*.

Berdasarkan uraian di atas penulis menganggap itu perlu untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **"Akad Kerjasama Antara Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap Dalam Persfektif Al-Musaqah *(Studi Di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah).* "**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk akad kerja sama antara pemilik kebun dengan penyadap karet dalam bagi hasil antara pemilik kebun dan Petani karet di desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana konsep *al-musaqah* antara pemilik kebun dengan penyadap karet dalam bagi hasil antara pemilik kebun dan Petani karet di desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui yang terjadi dalam akad kerja sama antara pemilik kebun dengan penyadap karet dalam bagi Hasil antara pemilik Kebun Dan Petani Karet di desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk Mengetahui konsep *al-musaqah* antara pemilik kebun dengan penyadap karet dalam bagi hasil antara pemilik

kebun dan Petani karet di desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. **SecaraTeoritis**
   a. Demi kepentingan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah
   b. Menjadi sumber rujukan bagi kepentingan penelitian.
2. **Secara Praktis**

   Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memeberikan pengetahuan baru dan dapat dijadikan landasan bagi masyarakat dalam melakukan praktik bagi hasil perkebunan, *(Al-Musaqah*) yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka, penulis melakukan penelaahan/mengkaji hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini supaya menghindari terjadinya penulisan yang sama atau duplikasi penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Apriliana Dewi yang berjudul" *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peraktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*."[7] Rumusan

[7] Ratih Apriliana Dewi,"*Tinjauan Hukum Islam Tentang bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap kebun pada petani kopi(Studi di dusun bedeng 9 Desaogan lima lampung utara)* Fakultas Syariah (UIN) Raden Intan lampung

masalah dalam penelitian ini bagaimana praktik bagi hasil pada petani kopi di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima, Lampung Utara dan pandangan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pada petani kopi di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima, Lampung Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil pada petani kebun kopi yang di terapkan masyarakat dan untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil dalam Pandangan Hukum Islam di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima, Lampung Utara. Dalam penelitian ini kerja sama bagi hasil perkebunan kopi belum sesuai dengan konsep islam, karena akad yang digunakan berupa akad lisan dan tidak adanya kesepakatan yang pasti mengenai jangka waktu untuk menggarap kebun kopi. Persamaan penelitian saat ini dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang bagi hasil *Al-Musaqah.* Sedangkan perbedaan peneliti diantaranya yang pertama, dari segi objek yang diteliti dari peneliti terdahulu meneliti tentang bagi hasil kopi, sedangkan objek yg peneliti saat ini yaitu tentang bagi hasil getah karet. Yang kedua, peneliti terdahulu fokus pada akad yang tidak jelas dalam menentkan waktu penggarapan, sedangkan pada peneliti saat ini fokus kepada problematika seperti ada tambahan kerja yang tidak diberi upah dan pembebanan biaya perawatan hanya kepada penggarap.

2. Penelitian yang disusun oleh Arnaleti Putra yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Musaqah Di Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Kerai Kabupaten Kepahiang"*.[8] Di dalam skripsi ini di bahas tentang permasalahan, bagaimanakah tinjauan hukum islam mengenai bagi hasil *Al-Musaqah*, yang meliputi teori *Al-Musaqah* dalam islam, antara lain syarat dan rukun *Al-Musaqah*, macam-macam *Al-Musaqah*, Hukum yang terkait *Al-Musaqah* serta hikmah hikmah *Al-Musaqah*. Dalam penelitiannya penulis hanya mengacu kepada teori *Al-Musaqah nisbah* dalam akad *Al-Musaqah* antara pemilik Kebun dan pengelola di Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Kerai Kabupaten Kepahiang. Adapun kesimpulan yang diambil oleh leti putra bahwasanya praktek bagi hasil Musaqah antara pemilik kebun dan pengelola di Desa Tebat Kerai ada yang sesuai dengan konsep hukum islam dan ada juga yang belum sesuai. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu sama sama mengkaji tentang bagi hasil Musaqah. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan yang diteliti saat ini yaitu, peneliti terdahulu fokus pada akad *Al-Musaqah nisbah* dan kecurangan dari penggarap lahan,sedangkan peneliti saat ini meneliti tentang problematika dalam akad kerja sama bagi hasil dan ketidak sesuaian dengan akad awal serta

---

[8] Arnaleti putra,"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Musaqah Di Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang* "Fakultas Syariah Iain Bengkulu)

penambahan kerja yang dikerjakan oleh penggarap/penyadap.

3. Penelitian yang disusun oleh Hananah Wardah *"Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak kecamatan Bonang Kabupaten Demak"*[9]. Rumusan masalah dalam skripsi ini bagaimana Perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan yang dilakukan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Morodemak masih menggunakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat istiadat di desa Morodemak tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut jika nelayan (anak buah) ingin ikut melaut tinggal ikut melaut dengan pemilik kapal (juragan) yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat. Persamaan penilitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat pada akad nya sama-sama memakai akad lisan dan membahas tentang bagi hasil. Sedangkan perbedaannya penulis berfokus pada problematika dalam pengupahan untuk perawatan kebun

[9] Hanah Wardah, Skripsi"Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak kecamatan Bonang Kabupaten Demak", Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang 2019

dan biaya pembekuan getah yang mana hanya pengelola yang menanggung. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus ke pembagian hasil yang sangat merugikan nelayan.

4. Penelitian Yustin Yuliza " *Timjaun Hukum Islam Terdapat Sistem Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat)*[10]." Dalam tulisannya menerangkan Bahwa sistem bagi hasil kopi didesa Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat adalah disebabkan pemilik lahan tidak dapat menggarap/ mengegola sendiri kebunnya, Adapun faktor yang mendukung terjadinya sistem bagi hasil ini adalah disebabkan adanya petani kopi yang datang dari luar desa yang sengaja datang untuk menjadi pengelola kebun kopi. Sedangkan sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat ini ditinjau dari hukum Islam maka sistem yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat pada sistem bagi hasilnya. Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu, adanya permasalahan terhadap pendatang dari luar desa yang sengaja datang untuk menjadi pengelola kopi. sedangkan penulis berfokus kepada konsep *Al-Musaqah* sebagai solusi dalam permasalahan akad kerja sama.

---

[10] Yustin Yuliza,Skripsi, "*Timjaun Hukum Islam Terdapat Sistem Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat)*" Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, Palembang, 2007

5. Firdaus "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.*[11]" Dalam tulisannya menerangkan bahwa pelaksanaan bagi hasil padi di lakukan dengan cara pemilik pemilik lahan menawarkan kepada penggarap untuk menggarap lahannya atau sebaliknya. Adapun mengenai waktu lamanya kerja sama ada selama satu kali panen dan di lanjutkan apabila ada kesepakatan baru dan ada pula sampai satu tahun. Adapun bentuk transaksi ada yang secara lisan dan ada pula yang secara tertulis. Kedua dasar hukum pelaksanaan bagi hasil di Desa Pagar Banyu Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam adalah hukum adat. *Tala'ah* hukum Islam di lihat dari sisi rukun dan syarat telah sesuai dengan hukum Islam. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penulis terdapat pada akadnya yang sama-sama menggunakan akad lisan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis, melakukan akad kerja sama hanya dengan akad lisan saja sedangkan penelitian terdahulu selain akad lisan terkadang juga menggunakan perjanjian tertulis.

---

[11] Firdaus,"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pertanian Padi Didesa Pagar Banyu Kec Pagar Utara Alam Kab Pagar Alam"*, Fakultas Syariah Iain Raden Fatah Palembang, 2009

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian agar memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.[12] Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian agar mengetahui status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi.[13] Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi dan kejadian dilapangan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistimatik dan akurat.

Jenis penelitian ini adalah *filed research,* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang objeknya mengenai gejalah-gejalah atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.[14] yaitu tentang peraktek tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil terhadap penyadap dengan pemilik kebun (studi di Pagar Jati kecamatan Semidang Lagan kabupaten Bengkulu Tengah)

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu lebih kurang selama 4 bulan yaitu dimulai dari bulan September sampai

---

[12] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6

[13] Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003),h.7

[14] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6

sampai dengan bulan Januari. Awal mulainya dari observasi awal, bimbingan skripsi, sampai hasil yang diinginkan.

Data perimer adalah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilakukan Di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Data dan Teknik Penelitian

a. Data perimer

Menjadi narasumber langsung, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada tukang penyadap dan pemilik kebun yang terkait dengan masalah dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, namun kedua, ketiga dan seterusnya. Data yang didapat dari literratur yang tersedia dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini data yang dicari dan ditemukan dari bacaan-bacaan seperti jurnal-jurnal yang berkaitan dengan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku, dokumen-dokumen, internet dan sumber yang tertulis lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian adapun teknik-teknik yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode yang pertama digunakan dalam melakukan penelitian. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mecatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[15]

Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati langsung terhadap objek peneliti untuk melihat dari kegiatan yang dilakukan oleh subjek peneliti. Peneliti melakukan observasi terhadap bagi hasil antara tukang sadap dengan pemilik kebun Di Desa Pagar Jati Kecamata Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu tengah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk peneliti mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui prcakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara *holistic* dan jelas dari informan.[16]

Dalam melakukan penelitian peneliti mengajukan pertanyaan serta menganalisis jawaban dari responden,

---

[15] Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h.70

[16] Djam'an satori, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h.130

melakukan tanya jawab dengan subjek untuk mencari informasi keterangan dari subjek mengenai pendapat-pendapat dan hal lain-nya sehingga peneliti bisa mengambil informasi dari responden.

Bentuk dari wawancara yang di gunakan oleh peneliti yaitu wawancara mendalam, wawancara ini digunakan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil antara tukang sadap dengan pemilik kebun di desa pagar jati kecamatan semidang lagan kabupaten Bengkulu tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya yaitu tertulis. Dalam melakukan dokumentasi peneliti mencari tau tentang benda-benda tertulis contohnya buku-buku, peraturan-peraturan, laporan-laporan, dan yang lainnya. Dimana peneliti mengambil dokumetasi digunakan untuk mengambil data-data yang relevan dengan apa yang peneliti inginkan,dokumentasi dalam penelitian ini meliputi poto-poto dan data-data dokumentasi Di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan.

5. Informan Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi Syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.[17]

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagian pemilik lahan dan petani pengelola yang menggunakan sistem bagi hasil di Desa pagar jati kecamatan semidang lagan kabupaten Bengkulu tengah yang berjumlah 40 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara *representativf sampling*. Teknik Pengambilan Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara purposif sampling, yaitu menentukan subjek/objek sesuai tujuan. Adapun jumlah seluruh sampel adalah 15 orang, yang terdiri dari 8 orang pemilik lahan perkebunan dan 7 orang petani pengelola.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model *miles and huberman,* dimana analisis data dalam penelitian kualitatif, yang dilakukan secara intaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.[18] pada saat

---

[17] Djaman satori, *metode penelitian kualitati*... h. 56

[18] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung :Alfabeta.2014) h. 92

wawancara peneliti sudah melakukan penelitian analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila jawaban yang Diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

G. Sistematika penulisan

BAB I Merupakan pendahuluan,yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, informasi penelitian, teknik analisis data, sistematika penelitian.

BAB II Dalam bab ini mengambarkan secara umum tentang *Al-musaqah* dalam konsep islam yang meliputi: pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat-syarat, macam dan jenis serta Kewajiban *Musaqi* (pekerja), Hukum-hukum yang terkait dengan *Al-Musaqah*, Berakhirnya akad *Musaqah,* hikmah *Al-Musaqah.*

BAB III Tentang deskeripsi letak geogerafis dan keadaan wilayah, keadaan penduduk dan mata pencarian, keadaan social masyarakat setempat.

BAB IV Menjelaskan tentang pelaksanaan dilapangan mengenai sistem kerjasama bagi hasil *Al-*

	Musaqah pemilik modal, perjanjian kerjasama bagi hasil, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil antara pemilik kebun dengan pengelola pertanian di Desa Pagar Jati kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah.
BAB V	Merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *al-Musaqah*

Al-musaqah diambil dari kata *saqaa-saqii* yang bermakna penyiraman atau pengairan. Menurut etimologi *al-musaqah* diambil dari kata *as-saqqaah*, yaitu seseorang yang bekerja pada pohon *tamar,* anggur (Pengurusnya). Atau pepohonan yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.[19]

Secara terminologi *al-musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.[20]

Abdurrahman al-aziri mendefinisikan:

"*al-Musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma,tanaman (Pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu''.[21]

Menurut Malikiyah, *al-Musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam.

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berubah seperti pohon kayu keras,karet, dan jati

[19] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015) h.145
[20] Rachmat Syaf'i Fiqih Muamalah, (Bandung: Oustikas Setia, 2001) h.132
[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... h. 156

3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, kantetapi berbuah dan dapat dipetik.
4. Pohon pohon terebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, akan tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar
5. Pohon-pohon yang Diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.[22]

Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud dengan *al-Musaqah* ialah: "memberi pekerjaan orang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan Cara menyiram, memelihara dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut''[23]

Sedangkan menurut Hanabilah *al-Musaqah* adalah mencakup dua masalah yaitu: "Pemilik menyerahkan Lahan yang sudah ditanami misalnya, pohon anggur, kurma, dan lainya yang ada buahnya dengan dimakn sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya". "Seseorang menyerahkan tanah dan pohon-pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang ditananinya, yang kedua

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... h. 145
[23] Sulaiman Rajid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 300

ini disebut munasabah mugharasah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanaminya".[24]

Menurut Syikah Syihab al-qalyubi dan syaikh Umairah, *al-musaqah* ialah memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan Cara menyirami serta memeliharanya dan hasil yang dirizkikan allah dari pohon itu untuk mereka berdua,antara pemilik dan pemelihara kebun.

Menurut Hasbi Aah-Shiddieqi yang dimaksud dengan *al-musaqah* ialah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.[25]

Kerjasama dalam bentuk *al-musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan daari hasilnya yang belum tentu."[26]

Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.[27]

Adapun perbedaan *Al-Musaqah* dan *Muzara'ah* dalam musaqah tanamannya sudah ada akan tetapi memerrlukan tenaga untuk merawatnya sedangkan muzara'ah tanamannya belum ada masih harus digarap dulu oleh penggarapnya.

---

[24] Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah*... h.147
[25] Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah*... h.147
[26] Abdulrahman Ghazaly,Ghufron Ikhsan *Fiqh Muamalah*... h.110

Adapun persamaan *musaqah* dan *muzara'ah* keduanya menggunakan akad bagi hasil[28].

B. Dasar Hukum *Al-musaqah*

Dasar hukum kebolehan *al-Musaqah* ialah ijma` dan qiyas terhadap *al-Musaqah* (bagi hasil ladang) dengan keserupaan bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan sesuatu terdapat bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan sebab *al-Musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena kebutuhan bilamana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya.[29]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya : *"Bahwasanya Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan separoh yang keluar dari buah-buahan atau tanaman. (H.R Abud Daud No.3408)"*[30]

Al-musaqah juga didasarkan atas ijma' (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan kebutuhan suatu transaksi bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk social antara sesama manusia dengan cara memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu.

---

[28] Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung Pustaka Setia: 2006) h.50

[29] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Malang Press, 2018) h.112

[30] Shahih Abu Daud,*Kitab 9 Imam*, Hadis no.3408

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-maidah ayat 2, dan surat Az-zukruf ayat 32 yaitu:

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Q.S Al-Maidah:2)*[31]

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :*"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."(Q.S Az- Zukruf: 2)*[32]

---

[31] KEMENAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006)
[32] KEMENAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006)

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk salaing tolong menolong dalam perbuatan yang baik dan meninggalkan kemungkaran. Dengan cara saling tolong-menolong, orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu toleransi dalam membantu orang yang membutuhkan.

C. Rukun dan Syarat-syarat *Al-Musaqah*

Adapun syarat *al-Musaqah,* yaitu:

1. Baik pemilik kebun maupn tukang kebun,keduanya hendaklah orang yang sama-sama berhak membelanjakan harta keduanya.
2. Kebun, yaitu semua pohon yang berbuah,berguna serta bermanfaat, boleh diparokan;demikian pula hasil pertahun boleh juga hasil diparokan.
3. Pekerjaan. Hendaklah ditentukan jangka waktunya, misalnya setahun dua tahun atau lebih, sekurang-kurangnya menurut kelaziman dalam masa itu, kebun kemungkin sudah berbuah. Pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh tukang kebun ialah segala pekerjaan yang bersangkutan dengan penjagaan kerusakan serta pekerjaan (perlindungan, perawatan yang bermanfaat) untuk buah, seperti merumput, siram dan memupuk.

4. Hasil. Hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan tukang kebun), misalnya seperdua, sepertiga, atau berapapun berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad.[33]

Menurut pendapat Ulama hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam Akad *Al-Musaqah* adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan *Kabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap.

Menurut pendapat jumhur ulama fiqih yang terdiri dari ulama malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah berpendirian bahwa rukun *Al-Musaqah* ada lima, rukun yaitu:

1. *Shighat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul.*
2. Dua orang/ pihak yang melakukan teransaksi.
3. Tanah yang dijadikan objek *musaqah.*
4. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
5. Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*.[34]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek al-*musaqah* adalah pohon berbuah dan palawija, yang memiliki akar yang tetap di dalam tanah misalnya, anggur dan kurma yang berubuah dan lain lain, dengan syarat:

1. Akad *musaqah* dilakukan sebelum buah kelihatan tua dan boleh diperjual belikan.
2. Akad *musaqah* ditentukan waktunya.
3. Akad dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.

---

[33]Abdul Rahman Ghazaly,Dkk, *Fiqh Muamalat*... h.110
[34]Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat*... h.112

4. Pemilik kebun tidakmampu untuk mengelolah dan memelihara tanaman itu.[35]

Syarat dan rukun *al-musaqah* menurut kalangan Syafi'iyah menetapkan rukun akad *al-musaqah* ada 6 yaitu:

1. Dua orang yang bertransaksi
2. Adanya shighat (kalimat yang menyatakan akad)
3. Hal yang berhubungan dengan amal (perkebunan)
4. Buah atau yang semakna (menurut qaul qadim Imam Syafii)
5. Pekerjaan (amal)
6. Masa berlakunya akad.[36]

Objek *Al-Musaqah* menurut ulama hanabilah bahwa *Al-Musaqah* Yang dimaksud pada Pohon-pohon yang berbuah dan dapat dimakan saja, sedangkan Pohon-pohon yang buahnya tidak boleh dimakan tidak berlaku *Al-Musaqah.*

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang bisa dijadikan *Al-Musaqah* adalah kurma dan anggur saja. Karena didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khabir.[37]

1. Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka Sepakati, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.
2. *Sighat* dapat dilaksanakan dengan jelas (*sharih*) dan dengan samara (*kinayah*). Disyaratkan *shighat* dengan *lafaz* dan tidak

---

[35] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*... h.114

[36] https://islam.nu.or.id/ ekonomi syariah/ syarat dan rukun akad musaqah yang perlu diketahui petani-penggarap-g7I0d, Di akses pada 12-Desember-2021

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*... h.408

cukup dengan perbuatan saja.Maksudnya disini harus ada surat perjanjian agar tidak ada kerugian diantaranya. [38]

Ada beberapa syarat dalam akad *al-musaqah,* diantaranya:

1. Pohon yang dibutuhkan dalam musaqah harus jelas sebab akad tidak sah terhadap sesuatu yang tidak jelas.
2. Waktu yang diperlukan dalam musaqah juga harus diketahui dengan jelas.
3. Akad musaqah dilaksanakan dalam keadaan pohon menampakkan baiknya buah atau hasilnya, sebab dalam keadaan yang demikian tentunya pohon membutuhkan perawatan.
4. Imbalan yang diterima oleh penggarap harus jelas seberapa banyaknya.[39]

D. Kewajiban *Al-musaqi* (pekerja)

Adapun tugas atau kewajiban seorang pekerja adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan hasil. Begitu pula pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, pengurus pertumbuhan pohon dan lainnya. Dalam hal ini, tugas pekerja atau kewajiban pekerja ini ulama sepakat bahwa menjadi tugasnya secara umum menyirami dan mengurus.

Untuk pemeliharaan hal tertentu yang sifatnya incidental atau sewaktu-waktu, seperti membangun pematang, menggali

---

[38] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat*... h.112
[39] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari*... h.102

sungai, mengganti Pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif lagi adalah kewajiban pemilik tanah dan juga untuk Pohon-pohon yang rusak atau yang tak produktif adalah kewajiban pemilik pohon (lahan).[40]

Apabila dalam kerjasama *al-Musaqah* ini penggarap ini tidak mampu bekerja keras karena sakit atau (berhalangan) berpergian yang mendesak, maka *al-Musaqah* menjadi *fasakh* (batal). Aabila dalam akad *al-Musaqah* disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaatkan demikian, maka *al-Musaqah* tidak menjadi batal atau rusak, Akan tetapi penggarap diwajibkan mencari penggntinya selama ia berpergian (berhalangan). [41]

Selain itu di dalam *al-musaqah* disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pohon yang di-*Musaqah*-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat, (sesungguhnya), yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
2. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas.[42]

E. Hukum-hukum yang terkait dalam *Al-Musaqah*

---

[40]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*... ,h.150
[41]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*... ,h.150
[42] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*... h.410

Hukum-hukum yang terkait dengan akad *Al-musaqah* yang sahih adalah:

1. Seluruh pekerja yang berkaitan dengan pemeliharaaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani dan penggarap.
2. Seluruh hasil panen dari tanaman itu akanmenjadi milik kedua belah pihak pekerja dan pemilik lahan.
3. Apabila kebun tidak menghasilkan apapun, maka masing-masing kedua belah pihak tidak akan mendapat apapun.
4. Akad *Musaqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak,sehingga kedua belah pihak tidak boleh membatalkan akad-nya, kecuali ada *uzur* (halangan) yang membuat tidak mungkin unuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik kebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada halangan pada diri penggarap.
5. Petani penggarap tidak bolrh melakukan akad *Al-Musaqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas izin dari pemilik kebunan.[43]

Menurut ulama Hanafiyah hukum *Al-Musaqah* yang *Sahih* adalah:

1. Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap,sedangkan segala sesuatu

[43] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama: 2000) h.286

yang dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap

2. Hasil yang diperoleh dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan Akad dan Syarat-syarat disepakti.
3. Apabila pohon tidak menghasilkan hasil, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
4. Akad *Al-Musaqah* merupakan akad yang lazim untuk mengikat bagi kedua belah pihak.
5. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk melakukan pekerjaannya,kecuali karena *Udzur*. Boleh menambah hasil (bagian) dari ketetapan yang telah di sepakati.
6. Penggarap tidak boleh memberikan Al-*Musaqah* kepada orang lain, kecuali apabila diizinkan pemilik lahan.[44]

Selain Hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *Al-Musaqah* yang sahih terdapat juga Hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *Al-Musaqah* yang *fasid*. Akad yang besifat fasit diantaranya:

1. Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu pihak saja
2. Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan.

[44] Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung Pustaka Setia: 2006) h.67

3. Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik.
4. Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap,karena hal itu bukan garapan *Al-Musaqah.*
5. Adanya syarat penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *Al-Musaqah.*
6. Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin hasil dalam waktu atau masa tersebut,karena merugikn penggarap.[45]

F. Berakhirnya Akad *Al-Musaqah*

Menurut ulama *Fiqh*, akad berakhir apabila:

1. Telah slesai masa masa yang disepakti oleh kedua belah pihak.
2. Meninggalnya salah satu pihak, baik dari pemilik maupun penggarap. Akad batal disebabkan iqalah (pernyataan batal) secara jelas atau karena Halangan / *udzur.*

   Uzur yang dimaksud dalam hal disini diantaranya ialah Penggarap sakit sehingga tidak mampu bekerja, penggarap sedang berpergian, apabila penggarap berkhianat.[46]

---

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*... h.412
[46] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*... h.414

Menurut ulama Hanafiyyah bahwa al-Musaqah sebagaimana dalam *muja'rah* dianggap selesai dengan adanya tiga perkara.

1. Berakhirnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad
2. Meninggalnya salah seorang yang berakad
3. Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya uzur Diantara uzur yang dapat membatalkan musaqah:
   a. Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang digarapnya.
   b. Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.

Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Apapun jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan.

G. Hikmah *Al-Musaqah*

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang di tanami tanah yang di tanami pohon kurma dan Pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada satu halangan yang menghalanginya. Maka allah yang maha bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian orang yang dapat memeliharanya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:

1. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
2. Saling tukar manfaat di antara manusia.[47]

Disamping itu ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemelihara telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa dirawat, tentu dapat mati dalam waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih saying, antara sesame manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar.[48]

---

[47] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*... h.115
[48] Abdul Rahman Ghazaly,Dkk, *Fiqh Muamalat*... h.113

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geogerafis dan Keadaan Wilayah Desa Pagar Jati

Pagar jati adalah suatu desa yang terdapat di kecamatan semidang lagan Kabupaten Bengkulu tengah, Jarak dari desa ke-kantor camat yang berjarak kurang lebih 2 km dari desa ini, sedangkan kantor kabupaten berjarak kurang lebih 27 km, serta dari desa ini ke pemerintahan kota 27 km, dan jarak desa tersebut ke provinsi lebih kurang 35 km. desa ini merupakan daerah perbukitan. Mayoritas Penduduk suku jawa, serta suku serawai. Luas wailayah desa ini adalah 1021 hektar.

Adapun Batas-batas Wilayah pagar jati Kecamatan Semidang lagan Kabupaten Bengkulu tengah adalah:

Batas Sebelah barat : Lagan bungin

Batas Sebelah timur : Gajah mati

Batas Sebelah utara : PT. Agri andalas

Batas Sebelah selatan : Seluma

Menurut Kepala Desa Pagar Jati, Luas lahan Perkebunan 667 hektar, luas Pemungkiman 340 Hektar, luas hutan 14 Hektar. adalah perkebunan Karet 312 Hektar, lahan Perkebunan Kelapa sawit,295 Hektar Dan Perkebunan kopi 60 Hektar.[49]

[49] Faisal Asuwan, (*Wawancara, Kepala Desa Pagar Jati*),13 Desember 2021

B. Sejarah Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan

Berdiri pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal 16 April 2010 melalui pemekaran Desa, yang terletak di wilayah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Desa ini diberi nama Pagas Jati yang merupakan desa pemekaran atau pemecahan dari desa dari Desa Lagan Bungin dan pada saat ini desa Pagar jati juga tidak lagi berada di wilayah Kecamatan Talang Empat melainkan berada di wilayah Kecamatan Semidang Lagan karena pemekaran kecamatan Baru.

Desa Pagar Jati merupakan wilayah pemekaran dari Desa Lagan Bungin. pada masa masih dalam wilayah Desa Lagan Bungin daerah ini lebih dikenal dengan nama dusun 1 Petai gayo dan dusun 2 pir 25, seiring dengan perkembangan waktu jumlah penduduk serta kebutuhan dan pelayanan Masyarakat, maka tokoh masyarakat di wilayah pantai Gayo dan pir 25 memperjuangkan pembentukan desa melalui pemekaran desa.

Pada tanggal 16 April 2010, desa pagar jati diresmikan menjadi desa definitif oleh Bupati Bengkulu Tengah Bapak Ferry Ramli. Pagar Jati diambil dari nama desa terdahulu menurut seorang tokoh masyarakat. Nama pagar jati diambil bertujuan untuk menghidupkan dan mengenang bahwa pada zaman dahulu sudah ada desa yang bernama Pagar jati yang terletak di wilayah proatin Dua Belas yang berbatasan dengan wilayah Semidang Kecamatan Karena Tinggi.

Secara Leksikal nama pagar jati itu sendiri mengandung makna yang terdiri dari dua suku kata, Pagar dan jati pagar jati kan sebagai pembatas atau dapat juga disebut Banteng. Sedangkan jati bila kita ambil dari bentuknya diambil dari nama suatu pohon yang paling tahan atau kokoh untuk bangunan, jadi apabila kita satukan 2 pengertian tersebut menjadi sebuah arti yaitu benteng yang kokoh. di usianya yang baru seumur jagung dikala itu diharapkan dengan nama tersebut akan mampu memberikan perlindungan dan kemerdekaan bagi masyarakat dan mampu menjadi jembatan pemerintah untuk meratakan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat di Bengkulu Tengah ini.

Setelah terbentuknya desa Pagar Jati secara resmi, untuk Penjabat Sementara Kepala Desa ialah Bapak Miranto B. Pada Bulan November 2010 dilakukan pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan Bapak Paizal Asuwan sebagai Kepala Desa terpilih.

Sejak terbentuknya desa Pagar Jati pada kala itu sangat minim pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat, Dalam upaya mengejar ketinggalan Desa Pagar Jati dari desa lainnya, Bantuan dan Pembangunan sarana prasarana khususnya sarana Transportasi untuk menuju ke luar desa sangat penting dan sangat diharapkan permasalahan yang telah banyak selesai tetapi karena perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, dukungan potensi, serta pemenuhan kebutuhan

masyarakat,masih banyak program pembangunan yang harus dilakukan.

C. Visi Dan Misi Desa Pagar Jati

Desa pagar jati memiliki Visi Dan Misi Diantaranya sebagai berikut:

1. Visi Desa Pagar Jati

   Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Pagar Jati ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa pagar jati seperti pemerintah Desa, BPD, Toko Masyarakat, Toko Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan masyarakat desa pada umumnya.

   Dengan mempertimbngkan kondisi internal dan exsternal di desa sebagai satu kesatuan kerja wilayah pembangunan di Desa maka Visi Desa pagar jati adalah:

   Bersama bergotong royong membangun desa pagar jati menuju yang lebih baik, guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

2. Misi Desa Pagar Jati

   a. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa (penetapam dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, peyelenggaraan musyawarah

des, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan rencan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembaran pemerintah desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunansarana dan prasarana kantor desa).

b. Melaksanakan kegiatan bidang pembangunan desa infrastuktur dilingkungan desa, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, usah ekonomi produktif, lingkungan hidup).
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan (penyelanggaraan dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat).
d. Melaksanakan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat (pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD, peningkatak kapasitas lembaga masyarakat, kader-kader pembangunan, kelompok udaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, gapoktan dan kelompok tani).

D. Struktur Organisasi Desa Pagar Jati

Adapun susunan organisasi Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah:

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi kesejahteraan
5. Kasi Pelayanan
6. Kaur TU
7. Kaur Keuangan
8. Kaur Perencanaan
9. Kepala Dusun I
10. Kepala Dusun II
11. Kepala Dusun III

BAGAN STUKTUR PEMERINTAHAN DESA PAGAR JATI KECEMATAN SEMIDANG LAGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

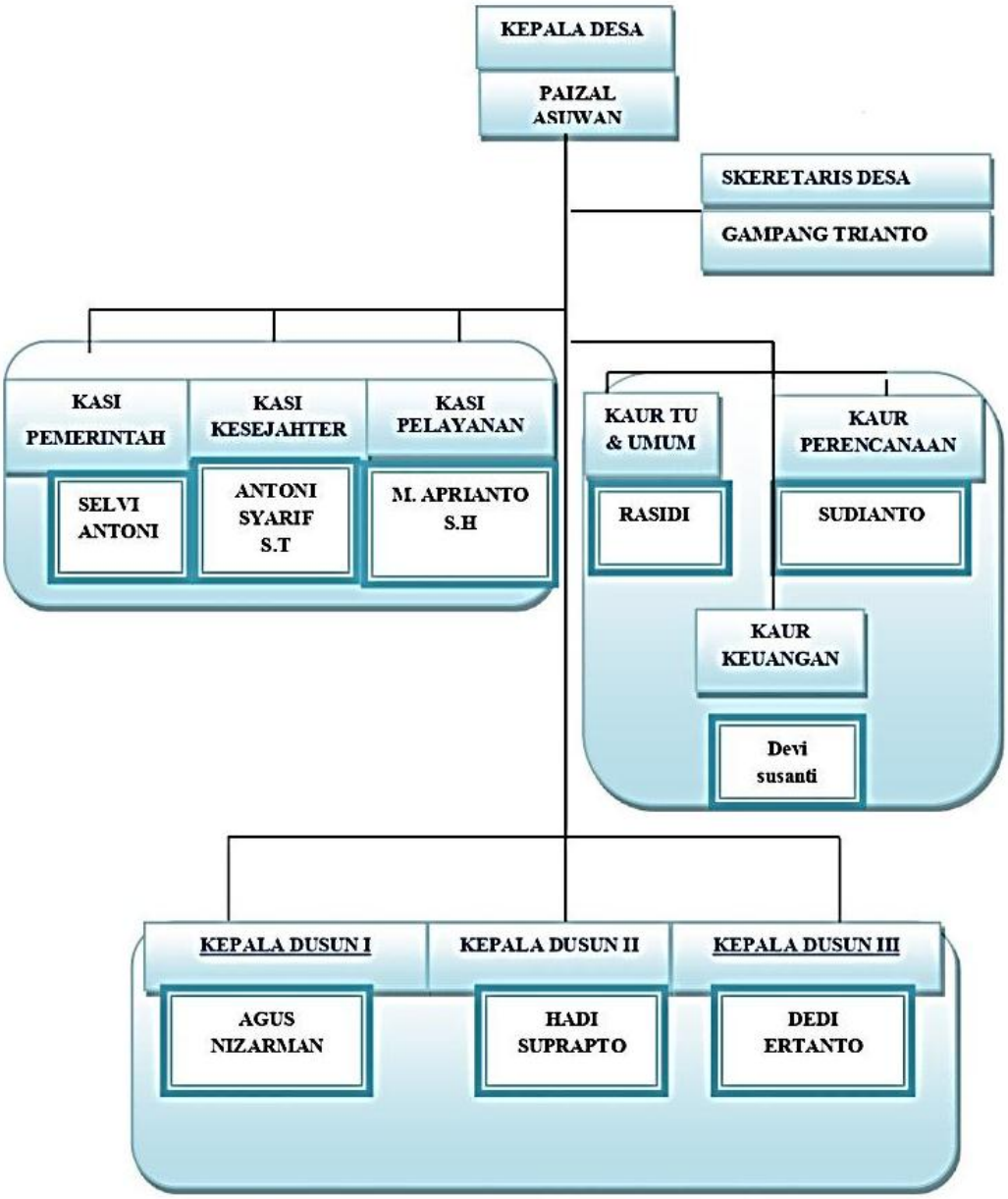

E. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian Desa Pagar Jati

Berdasarkan angka proyeksi yang didapat dari data catatan data jiwa dan kependudukan (KK) Desa Pagar jati Kecamatan Semidang lagan Kabupaten Bengkulu tengah.

Penduduk Desa Pagar jati kecamatan semidang lagan kabupaen Bengkulu tengah pada tahun 2020 berjumlah 465 Jiwa / 144 KK , terdiri 256 laki-laki dan 209 perempuan.[50]

TABEL 3.1

Jumlah Penduduk Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020

NO	Jangka Usia	Laki-Laki	Perempuan
1	Balita	17	13
2	Anak-anak	40	48
3	Remaja	62	58
4	Dewasa	117	90
5	Lansia	30	15
Jumlah		256	209

Sumber Data: Kantor Desa Pagar Jati Tahun 2020

Dilihat dari pengelompokan umur di struktur penduduk, penduduk desa pagar jati kecamatan semidang lagan kabupaten Bengkulu tengah didominasi oleh usia 15-65 tahun sebanyak 302 penduduk.

Pada tahun 2020 Penduduk Di Desa Pagar jati Kecamatan Semidang lagan Kabupaten Bengkulu Tengah mayoritas Sudah

[50] Sumber Data; Kantor Desa Pagar Jati Tahun 13 Desember 2021

Berpendidikan meskipun masih minim untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang Perguruan Tinggi, Tingkat pendidikan masyarakat desa pagar jati dapat dilihat data pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3.2

TINGKAT PENDIDIKAN

Tidak sekolah	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	Sarjana
30 Orang	168 Orang	90 Orang	78 Orang	2 Orang	12 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Pagar Jati Tahun 2020

Desa pagar jati merupakan daerah perkebunan, mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani,meskipun terdapat mata pencarian yang lainnya untuk membantu perekonomiannya, data selengkapnya jumlah penduduk berdasarkan mata pencariaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3.3

PEKERJAAN

Buruh	Swasta	Petani
23 orang	35 orang	282 orang

Dari table diatas bahwa masyarakat desa pagar jati kecamatan semidang lagan kabupaten Bengkulu tengah bahwa mayoritas pekerjaan ialah petani, dan ada juga sebagai

buruh.Pengguna lahan Di desa pagar jati sebagian besar di gunakan untuk lahan perkebunan karet dan perkebunan sawit dan kopi serta fasilitas-fasilitas lainnya'[51]

Jumlah dan jenis kebun penduduk pagar jati kecamatan semidang lagan kabupaten Bengkulu tengah. Diantaranya sebagai berikut:

TABEL 3.3

KEPEMILIKAN KEBUN

N0	Jenis Kebun	
1.	Karet	231hektar
2.	Sawit	186 hektar
3.	Kopi	50 hektar
4.	Sawah	12 hektar

Dilihat dari table diatas bahwa masyarakat di desa pagar jati kecamatan semidang lagan kabupaten Bengkulu Tengah yang membantu perekonomian penduduk di desa pagar jati.[52]

Di desa ini memiliki beberapa beberapa sarana-prasarana diantaranya: perasarana kesehatan, prasarana pendidikan, prasarana ibadah, perasarana umum, lebih jelasnya dapat di lihat di table di bawah ini.

[51] Sumber Data; Kantor Desa pagar jati Tahun 13 desember 2021
[52] Sumber Data; Kantor Desa Pagar Jati Tahun 13 Desember 2020

TABEL 3.4

SARANA DAN PRASARANA DESA

No	Sarana-prasarana	Jumlah	keterangan
1	Posyandu	1 Unit	Baik
2	PAUD	1 Unit	Baik
3	Masjid	2 Unit	Baik
4	Mushola	1 Unit	Baik
5	Olahraga	2 Unit	Baik
6	Kesenian	1Unit	Baik
7	Balai Pertemuan	1 Unit	Baik
8	Sumur Desa	2 Unit	Baik
9	Jalan Tanah	4 Km	Rusak
10	Jalan Sirtu	4 Km	Sedang
11	Jalan rabat beton	1,4 Km	Sedang

Sumber: Kepala Desa Pagar Jati Bengkulu Tengah

Sampai pada tahun 2020 saat ini Penduduk Desa Pagar jati Kecamatan Semidang Lagan Labupaten Bengkulu Tengah Mayoritas pekerjaan sebagai petani,[53] Dapat dilihat secara kasat mata antara rumah tangga yang dikategorikan miskin, dan sedang. hal ini disebabkan pada sektor mata pencarian dan usaha yang berbeda. Dari sisi Akses jalan yang kurang baik membuat masyarakat sulit untuk mengeluarkan hasil perkebunannya.

[53] Sumber Data; Kantor Desa Pagar Jati Tahun 2021

F. Identitas Forman

1. Berikut ini adalah identitas penggarap kebun karet selaku responden:

a. Nama : Tumiyem
   Alamat : Pagar Jati
   Pekerjaan : Penyadap kebun karet

b. Nama : Ermanto
   Alamat : Pagar Jati
   Pekerjaan : Penyadap Kebun Karet

c. Nama : Doni Antoni
   Alamat : Pagar Jati
   Pekerjaan : Penyadap Karet

d. Nama : Desmi Haryanti
   Alamat : Paga Jati
   Pekerjaan : Penyadap karet

e. Nama : Rahmad
   Alamat : Pagar Jati
   Pekerjaan : Penyadap Karet

f. Nama : Ikbad juliat
   Alamat : pahar Jati
   Pekerjaan : Penyadap Karet

g. Nama : Sugeng
   Alamat : Pagar Jati
   Pekerjaan : Penyadap Karet

Adapun daftar penggarap karet dimuat dalam tabel dibawah ini:

TABEL 3.5

Daftar Penggarap Lahan Karet

No	Nama	Umur
1	Tumiyem	38 Tahun
2	Ermanto	39 Tahun
3	Dodi Antoni	48 Tahun
4	Desmi Haryanti	43 Tahun
5	Ikbad Julianto	34 Tahun
6	Rahmad	62 Tahun
7	Sugeng	38 Tahun

2. Berikut ini adalah identitas dari pemilik lahan karet selaku responden:
   a. Nama : Wahimi
      Alamat : Padang Jati
      Umur : 52 Tahun
   b. Nama : Yasmidi
      Alamat : Padang Jati
      Umur : 48 Tahun
   c. Nama : Mahdin
      Alamat : Padang Jati

Umur : 43 Tahun

d. Nama : Sartono

Alamat : Padang Jati

Umur : 38 Tahun

e. Nama : Zainal Arifin

Alamat : Padang Jati

Umur : 50 Tahun

f. Nama : Fahtul Mubin

Alamat : Padang Jati

Umur : 40 Tahun

g. Nama : Basir

Alamat :Padang Jati

Umur : 45 Tahun

h. Nama : Syarifudin

Alamat : Padang Jati

Umur : 43 Tahun

Adapun luas kebun karet yang dimiliki oleh para pemilik kebun diatas dimuat dalam tabel dibawah ini:

TABEL 3.6

Daftar Pemilik lahan karet

No	Nama	Luas
1	Wahimi	3,5 hektar
2	Yasmidi	2,0 hektar
3	Mahdin	4,0 hektar
4	Sartono	1,5 hektar

5	Zainal arifin	5,5 hektar
6	Fathul mubin	5,0 hektar
7	Basir	2,2 hektar
8	Syarifudin	3,0 hektar

Demikian data informan di atas, ia merupakan data yang berkaitan dengan objek kajian yang penulis peroleh dilapangan, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akad Kerjasama Antara Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap Karet Dalam Bagi Hasil Di Desa Pagar Jati

Perkebunan merupakan sumber pendapatan utama masyarakat di Desa Pagar jati salah satu perkebunan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat Desa Meringang adalah kebun karet. Dalam pengelolaan kebun Karet pemilik kebun di Desa pagar Jati banyak yang melakukan kerjasama dengan penggarap kebun untuk menggarap kebun tersebut dari mulai pembersihan lahan, penanaman, upah dan bagi hasil.

Masyarakat di desa Pagar Jati dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka melakukan praktik bagi hasil antara pemilik kebun dan penyadap karet, yang mana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya kebun tersebut kepada petani untuk dikelolah.

Masyarakat Desa Pagar Jati merupakan masyarakat yang berpotensi sebagai sektor petani, terutama di bidang perkebunan karet, karena sebagian besar lahan pertanian di Desa agar jati sebagai lahan perkebunan karet. dalam bagi hasil antara tukang sadap dengan pemilik kebun yang berlangsung di Desa Pagar jati Kecamatan Semidang Lagan, Tukang sadap menggarap perkebunan karet dari pemilik kebun untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, pada peroses penggarapan, pemilik dan penggarap menggunakan akad *al-Musaqah* yaitu sistem bagi hasil, Bagi hasil ini dilakukan oleh petani telah lama

terjadi secara turun-menurun dan mudah untuk dilakukan, hal ini dilakukan dikarnakan penggarap yang tidak memiliki lapangan pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Yang mana dijelaskan oleh responden yang didapat. Seperti yang disampaikan oleh informan ketika wawancara:

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Wahimi Sebagai pemilik lahan ia mengatakan bahwa:

Saya melakukan Bagi hasil *(Musaqah*) sudah biasa dilakukan dengan bekerja sama dengan penyadap yang tidak memiliki pekerjaan, selaku pemilik kebun hanya memberikan sebidang lahan untu dikerjakan agar mendapatkan hasil,sedangkan penyadap bertanggung jawab atas biaya untuk peralatan menyadap dan biaya pembeku getah, Pemilik lahan ini merupakan mereka yang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih dan tidak memiliki waktu untuk mengerjakan lahan pertanian yang ia miliki.54

Penjelasan yang dikemukakan oleh Wahimi diperjelas oleh Fathul Mubin mengatakan bahwa:

Selaku pemilik lahan, beliau hanya memberikan lahan perkebunan, sistem bagi hasil (*al-Musaqah*) dilakukan dikarnaakan ia memiliki pekerjaan tetap sebagai tengkulak di Desa pagar jati yang mana tak bisa di tinggalkan, pak fathul mubin sendiri memiliki lahan perkebunan karet seluas 5 hektar,

[54] Wahimi,*Wawancara* ,Pemilik Lahan Kebun Karet, 15 Januari 2022

lahan tersebut dikelolah oleh orang kepercayaannya sendiri (Musaqi) untuk mengelolah perkebunannya dengan perjanjian bagi hasil (*Musaqah*. setelah penjualan tiba.[55]

Selanjutnya menurut Tumiyem selaku penyadap *(Musaqi*) sendiri menjelaskan sistem bagi hasil (*al-Musaqah*) ini dilakukan sudah berlangsung sudah lama, dikarrnakan sebagian besar penduduk di desa ini sebagai petani di daerh ini telah menerapkan sistem bagi hasil *al-Musaqah* sejak adanya petani. Pemilik lahan sendiri biasanya mencari penyadap dan ada juga penyadap yang mendatangi Pemilik lahan perkebunan supaya memiliki lahan perkebunan yang tidak ia sadap menyerahkan lahan perkebunannya untuk disadap dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemilik lahan perkebunan tersebut.[56] Dari penjelasan Tumiyem senada dengan Sugeng, selaku penyadap karet (*Musaqi*) juga mengatakan hal yang sama bahwa:

Ia memberitau bahawa Bagi hasil (*al-Musaqah)* ini ialakukan sejak beberapa tahun silam dikarenakan anggota keluarganya merupakan keluarga penyadap sehingga tidak ada pilihan pekerjaan lain yang ia dapat terkecuali penyadap, karena masyarakat yang tinggal di perbukitan ini untuk menopang per-ekonominya menyadap lahan perkebunan, biasanya kami yang medatangi pemilik lahan perkenunan untuk bekerjasama dan dirumah pemilik kebunlah kami melakukan perjanjian selama kami ingin menyadap lahan perkebunanya. Dalam perakteknya

[55] Fathul Mubin, *Wawancara*, Pemilik Kebun Karet, 15 Januari 2022
[56] Tumiyem, *Wawancara*, Penyadap Perkebunan Karet, 16 Januari 2022

kami menyadap lahan perkebunan, menyadap selama seharian di lahan perkebunan berangkat dari pagi dan pulang sore hari. Untuk penghitungan Bagi hasil total penjualan yang dilakukan oleh penyadap biasanya seminggu sekali sehingga kami biasa menghitung berapa banyak didapat. Untuk biaya pembekuan getah ditanggung oleh penyadap dan ada tambahan pekerjaan, seperti penebasan . [57]

Diperjelas kembali oleh Ermanto selaku penyadap (*Musaqi)* juga mengatakan hal yang sama, Pada pembagian hasil tiba pemilik lahan perkebunan menerima bagian hasil sesuai dengan nota timbangan yang diberikan oleh tengkulak saat penjualan hasil penyadapan dengan bagian bagi dua, untuk biaya pembekuan getah pemilik enggan tau dan dibebani oleh penyadap kebun.[58]

Dari data yang berhasil penulis himpun di wawancarai maka dapat diketahui bahwa perjanjian bagi hasil (*al-Musaqah*) yang di lakukan oleh penyadap karet (*Musaqi)* dengan pemilik lahan perkebunan, dilakukan dengan cara tidak tertulis dan hanya dilakukan dengan lisan saja.

Sebagaimana pernyataan Dari Bapak Mahdin Selaku pemilik lahan perkebunan karet Menurut keterangan Mahdin selaku pemilik lahan karet:

Akad yang sering digunakan oleh para penyadap dan pemilik kebun karet di desa Pagar Jati dilakukan hanya berupa

[57] Sugeng, *Wawancara*, Penyadap Perkebunan Karet, 16 Januari 2022
[58] Ermanto, Wawancara, Penyadap Perkebunan Karet, 16 Januari 2022

akad lisan saja dan tidak melakukan perjanjian yang tertulis. Dalam pengelolaan semua biaya awal ditanggung oleh pemilik kebun sampai pohon karet tersebut berproduksi. Setelah pohon karet bisa menghasilkan getah maka beralihnya pengelolaannya ke pengelola.[59]

Seperti ungkapan yang disampaikan oleh Mahdin dan diperjelas oleh Rahmad, ia mengatakan bahwa:

Di dalam sistem bagi hasil (*al-Musaqah)* seperti in, pada saat pemilik lahan penyerahhan lahan perkebunan kepada pihak penyadap karet, tidak dengan cara tertulis melainkan dengan cara diucapkan saja secara lisan. Dalam hal ini mereka melakukan kerjasama dengan adanya saling percaya dan keyakinan antara penyadap dengan pemilik lahan, sehingga untuk melakukan perjanjian bagi hasil (*al-Musaqah*) cukup dilakukan dengan cara lisan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.[60]

Bagi hasil adalah suatu kegiatan kerjasama antara pemilik kebun dengan penyadap karet dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat dengan perjanjian didalam kerjasama tersebut jika mendapat hasil akan dibagi dua antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila kerjasama mengalami penurunan hasil akan ditanggung bersama. Pada praktik bagi hasil antara tukang sadap dengan pemilik kebun yang terjadi di

[59] Mahdin, *Wawancara*, *Pemilik Kebun Karet* 20 Januari 2022
[60] Rahmad, *Wawancara*, Penyadap perkebunan karet, 17 Januari 2022

desa pagar jati terdapat pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian yang diterapkan oleh pemilik kebun, namun sebagian pemilik kebun sudah sesuai dengan perjanjian tetapi untuk biaya pembekuan tetap dibebani oleh penyadap hanya saja beban tambahan pekerjaan saja yang tidak diberikan kepada penyadap kebun yang dilakukan.

Bagi hasil antara tukang sadap dengan pemilik kebun yang memiliki beberapa pekerjaan, diantaranya menyadap pohon karet dan pembersihan kebun. Tetapi dilapangan peraktek bagi hasil antara tukang sadap dengan pemilik kebun di desa pagar jati ini tidak sesuai dengan akad bagi hasil (*al-Musaqah*) dan tambahan pekerjaan yang tidak diberikan upahnya. yang pertama tidak sesuai dengan akad bagi hasil *(al-Musaqah*) misalnya, berat hasil dari getah yang ditimbang adalah 80 kg dengan di hargai Rp7,000 hasil uang didapat adalah Rp560,000, dibagi dua masing masing mendapatkan uang sejumlah 280.000. Tetapi pemiik lahan tidak ingin tahu dengan dana pembekuan getah sebesar Rp20.000 per minggu tergantng dengan cuaca dan luas kebun yang disadap. Yang kedua yaitu tambahan pekerjaan yang diberikan pemilik kebun dengan penyadap karet contohnya penyadap karet menerbas lahan atau sebagian lahan yang tak diberikan upahnya.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Syarifudin sebagai pemilik kebun, ia mengatakan bahwa:

Dalam bagi hasil antara tukang sadap dengan pemilik lahan ini tidak menetapkan berapa hasil dan biaya pembekuan getah, karena pada satu kali penimbangan berat getah yang didapatkan berbeda-beda, misalnya penyadap menimbang yang pertama di tengkulak berat getah di dapat seberat 35 Kg dihargai per-kilo Rp6,500. begitu pula seterusnya jika penyadap mendapat berat getah 45 Kg dihargai per-kilo Rp 7,500. Harga getah di-SesuaiKan dengan kualitas karet, dalam satu minggu penyadap bisa menjual getah 2 sampai 3 kali dalam satu minggu tergantung dengan cuacanya, pembagian hasilnya dalam jangka satu minggu sekali dikarnakan pada hari minggu penyadap membeli bahan pokok di pasar, jadi keseluruan hasil dari penyadap dalam satu minggu dijumlahkan lalu dibagi dua, contohnya kita ambil dari penjualan pertama yaiu 35 Kg dikali Rp6,500=Rp227,000 yang kedua 45 Kg dikali 7000=Rp315,000. Jadi hasil keseluruhan nya Rp 542,000 dibagi dua, maka masing masing mendapatkan uang Rp271.000. untuk biaya pembeku getah penyadap mengeluarkan dana sekali penjualan minimal 1 Kg pupuk getah seharga Rp 10,000 dalam 1 minggu penyadap karet mengeluarkan uang minimal sebesar Rp20.000 tergantung dengan keadaan cuaca dan luas yang di sadap.[61]

Menurut pemilik lahan perkebunan di desa pagar jati yang memiliki wewenang atas lahannya, penulis mendapat

[61] Syarifudin, *Wawancara*, Pemilik Perkebunan Karet, 17 Januari 2022

informasi dari Yasmidi sebagai pemilik lahan beliau mengatakan bahwa:

Akad yang dilakukan pada awalnya tidak ada mengatakan bahwa adanya biaya tambahan untuk pembekuan getah, setau saya hasil di bagi dua sesuai dengan nota diberikan oleh tengkulak dan disini sudah menjai tanggungan penyadap untuk biaya pembekuan. Dikarnakan biaya pembekuan getah karet tidak begitu besar untuk dikeluarkan.[62]

Selanjutnya menurut Dodi antoni selaku penyadap kebun ia mengatakan bahwa:

Ia merasa dirugikan dengan kerja sama antara pemilik kebun yang mana ada beban tambahan dari pihak pemilik kebun yang diberikan kepadanya yaitu penerbasan yang tidak diberikan haknya, akan tetapi harus bagai manalagi kalu dengan menyadaplah ia bisa mencari penghasilan, dan untuk biaya pembekuan getah juga dibebani oleh penyadap.[63]

Pernyataan yang sama dijelaskan oleh Ikbad Julianto selaku penyadap yang menyatakan sebagai berikut:

Saya mengetahui bahwa hal itu terjadi sudah sejak lama tetapi harus bagaimana lagi peroses pembagian hasil ini sudah berlangsung sejak turun menurun berlangsung sudah lama, selama ini saya merasa bagian yang diberikan oleh pemilik kebun masih seperti itu-itu saja kalau harga turun masih saja tidak ada toleransi dari pemilik kebun untuk biaya pembekuan

[62] Yasmidi, *Wawancara*, Pemilik Perkebunan Karet, 17 Januari 2022
[63] Dodi Antoni, *Wawancara*, Penyadap Perkebunan Karet, 17 Januari 2022

getah masih di bebani oleh penyadap apalagi dimusim penghujan sangat di perlukan sekaali pembekuan getah kalau tidak dibekukan akan sia-sia penyadapan yang ia lakukan. Ditambah lagi pekerjaan untuk membersihkan lahan bila tidak dibersihkan saya sebagai penyadap sukar untuk melakukan penyadapan.[64]

Dipertegas kembali oleh Zainal Arifin selaku pemilik kebun iya mengatakan bahwa:

Ia sudah memberikan kebun yang sudah siap untuk disadap yang mana saya menanaminya, mengurus hingga dapat disadap saya tidak terlalu mengurus lahan perkebunan dikarnakan saya ada pekerjaan yang lain, apabila ada penyadap yang ingin menyadap kebun saya, saya serahkan semua tanggungan pekerjaan kepada penyadap mau dibersihkan silahkan mau tidak silahkan, pastinya penyadap membersihkan lahan supaya ia bisa menyadap serta biaya pembekuan tetap menjadi kewajiban penyadap saya hanya mendapat bagian per satu minggu dari hasil penimbangan yg diberikan oleh tengkulak.[65]

Berbeda halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Desmi haryani sebagai penyadap yang menyatakan sebagai berikut:

Saya kurang memperhatikan hal mengenai pembersihan lahan, jika terdapat lahan perkebunan yang saya kerjakan maka

---

[64] Ikbad Julianto, *Wawancara*, Penyadap Perkebunan Karet, 17 Januari 2022
[65] Zainal Arifin, *Wawancara*, Pemilik Perkebunan Karet, 18 Januari 2022

saya membersihkan untuk saya lewati saja kalau untuk keseluruhan saya serahkan kepada pemilik lahan ,memang kalau buat biaya pembekuan getah ditanggung oleh penyadap sebagai penyadap memeng merasa bagian tidak sesuai lagi dengan bagi dua, karena sudah seperti itulah cara bagi hasil yang dilakukan di desa ini.[66]

Selain melakukan wawancara dengan pihak penyadap (*Musaqi*) saya juga melakukan wawancara dengan pemilik kebun yang ada di Desa Pagarjati, yang mengatakan sebagai berikut. Wawancara dengan Sartono:

Setau saya dalam bagi hasil (*Musaqah*) yang diterapkan bagi hasil yang berlaku yaitu bagi hasil *Musaqah* biasanya setiap penyadap kebun memiliki pekerjaan yang dilakukan oleh penyadap yang berbeda beda tergantung dengan indifidu masing masing pemilik kebun, seperti saya penyadap hanya menyadap kebun untuk biaya pembekuan getah memang dibebankan oleh penyadap kalau untuk pembersihan lahan saya memberikan obatnya (racun rumput) yang mengerjakan pembersihan dilakukan oleh penyadap itu sendiri.[67]

Hal ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Basir ia mengatakan sebagai berikut:

Karena saya hanya menerima bagian hasil pembangian perminggu bagian hasil (*al-Musaqah)* yang berlaku pada saat bekerja sama yaitu bagi dua saya menerima semua keseluruhan

[66] Desmi Haryani, *Wawancara*, Penyadap Perkebunan Karet, 18 Januari 2022
[67] Sartono, *Wawancara*, Pemilik Perkebunan Karet, 18 Januari 2022

nota hasil penimbangan lalu saya sendiri yang membagikan bagian untuk penyadap kebun. Contohnya hari penjualan pertama mendapatkan nota 35 Kg dikali 6,500 dan penjualan kedua 50 Kg dikali 6,000. Serta penimbangan selanjutnya mendapatkan 40 Kg dikali 7,000. Lalu dijumlahkan hasil keseluruhan lalu dibagi dua : 35 x 6500 = 227.000, 50 x 6000 = 300,000. 40 x 7000 = 280,000 227,500 + 300.000 + 280,000 = 807,000 807,000 : 2 =403,000 sorang yang didapat masing masing, untuk biaya pembekuan getah itu sudah menjadi beban penyadap yang saya terima selalu seperti ini, untuk pembersihan lahan saya tidak mengharuskan untuk membersihkan lahan perkebunan.[68]

Jadi dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa akad bagi hasil antara tukang sadap dengan pemilik kebun di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, memiliki dua jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penyadap kebun yaitu menyadap pohon kebun karet untuk mendapatkan hasil, yang kedua beban pekerjaan yang diberikan oleh pemilik kebun yaitu membersihkan lahan perkebunan pada saat akad *al-Musaqah* dijalankan.

[68] Sartono, *Wawacara*, Pemilik Perkebunan Karet, 18 Januari 2022

B. Akad Kerjasama Antara Penyadap Dengan Pemilik Dalam Bagi Hasil di Desa Padang jati Menurut Konsep *Al-musaqah*

Hukum islam sudah mensyariatkan kepada kita tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan idividu untuk memenuhi kebutuhan hudup, membatasi keinginan-keinginan kita hingga memungkinkan kita mendapat maksudnya tanpa memberikan kemudhorotan kepada orang lain. Karena hakikatnya syariah islam adalah agama dan panutan jalan kehidupan yang baik berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berdasarkan tersebut setiap umat yang beragama berkewajiban untuk bertingkah laku di kehidupan sehari-hari sesuai dengan sysriat islam dan asunnah.

Menurut Malikiyah, *al-Musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam.

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berubah seperti pohon kayu keras,karet, dan jati
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, kantetapi berbuah dan dapat dipetik.
4. Pohon pohon terebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, akan tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar

5. Pohon-pohon yang Diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.[69]

Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud dengan *al-Musaqah* ialah: "memberi pekerjaan orang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan Cara menyiram, memelihara dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut''[70]

Sedangkan menurut Hanabilah *al-Musaqah* adalah mencakup dua masalah yaitu: "Pemilik menyerahkan Lahan yang sudah ditanami misalnya, pohon anggur, kurma, dan lainya yang ada buahnya dengan dimakn sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya." Seseorang menyerahkan tanah dan pohon-pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang ditananinya, yang kedua ini disebut munasabah mugharasah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanaminya.[71]

Menurut Syikah Syihab al-qalyubi dan syaikh Umairah, *al-musaqah* ialah memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan Cara menyirami serta memeliharanya dan hasil

---

[69] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... h. 145
[70] Sulaiman Rajid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 300
[71] Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah*... h.147

yang dirizkikan allah dari pohon itu untuk mereka berdua,antara pemilik dan pemelihara kebun.

Menurut Hasbi Aah-Shiddieqi yang dimaksud dengan *al-musaqah* ialah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.[72]

Kerjasama dalam bentuk *al-musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan daari hasilnya yang belum tentu."[73]

Adapun syarat dan rukun *al-musaqah* menurut kalangan Syafi'iyah menetapkan rukun akad *al-musaqah* ada 6 yaitu:

1. Dua orang yang bertransaksi
2. Adanya shighat (kalimat yang menyatakan akad)
3. Hal yang berhubungan dengan amal (perkebunan)
4. Buah atau yang semakna (menurut qaul qadim Imam Syafii)
5. Pekerjaan (amal)
6. Masa berlakunya akad.[74]

Bagi hasil dapat diartikan sebagai peroses bekerja sama antara kedua belah pihak antara pemilik dan pengurus agar mendapatkan hasil atas kerelaan satu sama lain yang menimbulkan akibat untung dan rugi. Objek bagi hasil sebenarnya bukan hanya barang (benda) melainkan ada juga

---

[72] Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah*... h.147

[73] Abdulrahman Ghazaly,Ghufron Ikhsan *Fiqh Muamalah*... h.110

[74] https://islam.nu.or.id/ ekonomi syariah/ syarat dan rukun akad musaqah yang perlu diketahui petani-penggarap-g7I0d, Di akses pada 12-Desember-2021

manfaat.perinsip dasar dalam bagi hasil adalah boleh seperti yang tersurst dalam firman Allah SWT Qs. Al-Ma'idah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya :"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksanya."(QS. Al-Maidah: 2)*

Bagi Hasil yang baik menurut para ulama boleh dilakukan apabila memenuhi rukun beserta saratnya dan tidak ada pertentangan dalam akadnya. Adapun rukun bagi hasil adalah adanya pemilik dan penggarap, adanya objek (kebun) ijab Qabul (Shigat). Sedangkan syarat dalam bagi hasil harus balgh, adanya saksi, adanya kesepakatan serta barang yang ingin dikrjakan jelas dan hasil hasilnya ditentukan bagiannya serta bermanfaat.

Dalam bagi hasil antara tukang sadap dengan pemilik kebun di Desa Pagar Jati jika dilihat dari dari segi akad sudah memenuhi syarat seperti yang telah disebutkan dari segi rukun dan akad adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan, dimana akad secara lisan ini mengikuti peraturan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat di Desa Pagar Jati penulis tidak menemukan hadist atau Al-Quran larangan akad secara lisan dalam *al-musaqah*, yang mana peraturannya ditentukan oleh pihak pemilik kebun dalam

kerjasama bagi hasil *al-Musaqah*, ijab dan qabul dilakukan secara lisan satu tempat yang dilakukan di rumah pemilik kebun dengan dihadiri oleh penyadap tanpa adanya saksi juga tidak ada larangan dalam Al-Quran dan Hadist melakukan akad *al-Musaqah* tanpa adanya saksi, ijab dan qabul tertuju pada obyek akad (kerja petani dan hasil penyadap yang di peroleh) subyek akad yaitu (penyadap dan pemilik kebun).

Dari Penjelasan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa praktek akad kerjasama antara pemilik dengan penyadap karet di Desa Padang Jati sudah sejalan dengan konsep *al-musaqah* yang telah ditetapkan oleh para *fuqaha.* Tetapi dalam prakteknya terdapat ketidakadilan yang dialami oleh penggarap, seperti pembagian hasil tidak sesuai dengan akad diawal perjanjian, lembur tanpa diberi upah tambahan dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil kebun karet di Desa Padang Jati adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bagi hasil kebun karet di Desa Padang Jati menggunakkan konsep *al-musaqah.* Dalam bagi hasil *a*kad ini sudah memenuhi rukun dan akad adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan, dimana akad secara lisan ini mengikuti peraturan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat di Desa Pagar Jati telah disetujui oleh masing-masing pihak. Dan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap, perjanjian bagi hasil kebun karet dilakukan secara lisan menurut mereka lebih mudah serta tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis.
2. Praktek akad kerjasama antara pemilik dengan penyadap karet di Desa Padang Jati sudah sejalan dengan konsep *al-musaqah* yang telah ditetapkan oleh para *fuqaha.* Tetapi dalam prakteknya terdapat ketidakadilan yang dialami oleh penggarap, seperti pembagian hasil tidak sesuai dengan akad diawal perjanjian, lembur tanpa diberi upah tambahan.

B. Saran

1. Bagi pemilik lahan agar lebih mengerti dan paham terhadap semua yang berkaitan dengan sistem bagi hasil *al-musaqah* atau bagi hasil karena bagi hasil tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan sehingga tidak ada yang dirugikan atau dapat merugikan salah satu pihak
2. Bagi para penyadap hendaknya menjalankan pekerjaan dengan bertanggung jawab dan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada saat menyelesaikan pekerjaan sampai selesai, sehingga dalam melakukan pekerjaan tidak merugikan antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Asqalani,Ibnu Hajar Al-As-Qalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta:Gama insani press. 2005)

Al-qur'anulkarim, *AL-Quran hapalan*, (cii cordoba, Bandung,2018)

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta:Kencana Media Group,2012)

Haroen, Nasrun,*fiqh muamalah*.

Idris, Abdul Fatah, *khifayatul akhyar*,(Surabaya: Nur Amalia,2004)

J Lexy . Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)

Muchlish, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2015)

Nasir, *MetodePenelitian,* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003)

Satori, Djaman, *Metode Penelitian Kualitati*f, (Al-Fabeta: 2017)

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah,* Prenadamedia GROUP: (Jakarta Timur, 2019)

Sahrani, Sohari, Ru"fah Abdullah, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2011)

Saleh, Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*,(Jakarta: Gema Insani, 2005)

Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, (PT. Rajagrafindo : Jakarta, 2015)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung :Alfabeta.2014)

Syafe'i, Rachmat, *fiqih Muamalah*,(Bandung Pustaka Setia,2006

Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer,* (Yogyakarta:K-Media, 2020)

B. Jurnal

Muhammad, Noor, "*Penerapan Perinsip-Perinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak"* Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015)

C. Skripsi

Arnaleti putra,"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Musaqah Di Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang* "Fakultas Syariah Iain Bengkulu)

Firdaus,"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pertanian Padi Didesa Pagar Banyu Kec Pagar Utara Alam Kab Pagar Alam*", Fakultas Syariah Iain Raden Fatah Palembang, 2009

Hanah Wardah, Skripsi"Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak kecamatan Bonang Kabupaten Demak", Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang 2019

Ratih Apriliana Dewi,"*Tinjauan Hukum Islam Tentang bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap kebun pada petani kopi(Studi di dusun bedeng 9 Desaogan lima lampung utara)* Fakultas Syariah (UIN) Raden Intan lampung

Yustin Yuliza,Skripsi, "*Timjaun Hukum Islam Terdapat Sistem Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat)*" Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, Palembang, 2007

LAMPIRAN

Wawancara dengan bapak kepala desa pagar jati paizal azuan

Wawancara dengan Bapak Yasmidi (pemilik kebun)

Wawancara Dengan Bapak Wahimi (pemilik kebun)

Wawancaa Dengan Bapak Ikbad julianto (penyadap kebun karet)

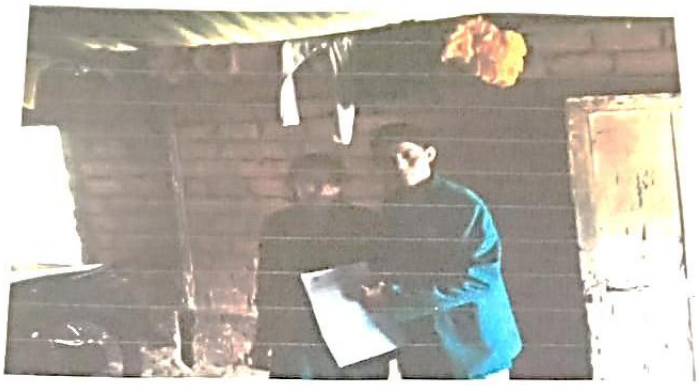

Wawancara Dengan Ibu Desmi Herayani (penyadap kebun)

Wawancara Dengan Bapak Fathul Mubin (pemilik kebun)

Wawancara Dengan Bapak Syarifudin (pemilik kebun karet)

Wawan cara Dengaan Bapak Ermanto (penyadap kebun karet)

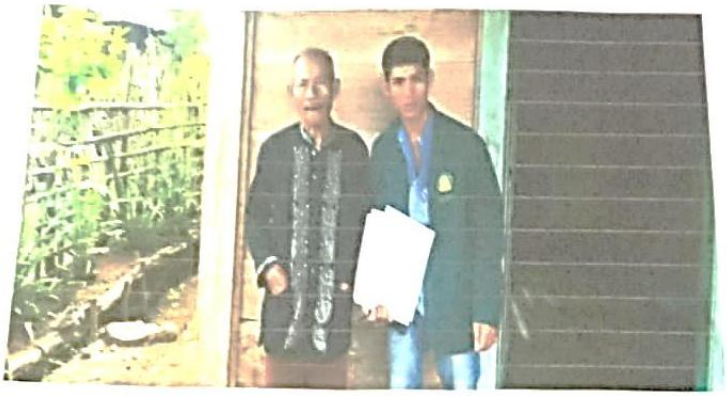

Wawancara Dengan Bapak Rahmad (Penyadap kebun karet)

wawancara Dengan Bapak Basir (Pemilik kebun Karet)

Wawancara Dengan Bapak Mahdin (pemilik kebun)

Wawancara Dengan Bapak Sartono (pemilik kebun)

Wawancara Dengan Bapak [illegible] (Penyadap kebun karet)

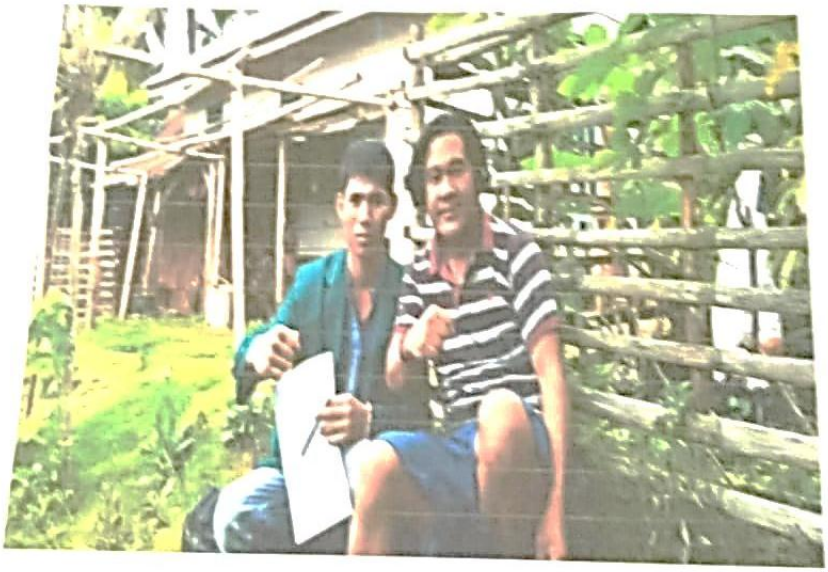

Wawancara Dengn Bapak Dodi antoni (Penyadap kebun karet)

Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin (Pemilik kebun)

Wawancara Dengan Ibu tumiyem (penyadap kebun karet)

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : JL Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : M. Abdul Khalik
Nim : 1711129972
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu 18-12-2019	Rara Adi Wibowo	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem [illegible] level [illegible] PT [illegible]	1. Drs. H. [illegible] M.Ag 2. Dr. [illegible] SH.MHum	1. 2.
2.	Senin 03-01-2020	Eka Sepriyani	Implementasi UU No 19 th 1990 tentang [illegible] Pondok Pesantren [illegible]	1. [illegible] 2. [illegible]	1. 2.
3.	Senin 03-01-2020	Tria Sobari Yantera	Analisis hukum [illegible] 2018 tentang [illegible] pasca pencerai [illegible]	1. [illegible] 2. [illegible]	1. 2.
4.	Selasa 04-01-2019	Rubiyah	Urgensi [illegible] terhadap [illegible] di kota Bengkulu, [illegible] Komisaris Perseroan [illegible] nomor [illegible] th 2017 [illegible]	1. [illegible] 2. [illegible]	1. 2.
5.	Kamis 09-09-2020	Siti Syamsiah	Jual beli buah [illegible] di tinjau dari HES dan UU No 20 th 2014	1. Dr. [illegible] M.Ag 2. [illegible] SH.MH	1. 2.
6.	Kamis 09-07-2020	Faizurahmah Kerdi Zinus Syamsi	Analisis UU No 13 th 2003 dan [illegible] Cipta Kerja dalam Prespektif Hukum Islam	1. Dr. [illegible] M.H 2. [illegible]	1. 2.
7.	Kamis 16-07-2020	Novia Ilhami	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap [illegible] dengan [illegible]	1. Dr. [illegible] M.Ag 2. Dr. [illegible] M.Ag	1. 2.
8.	Jumat 09.00 17-07-2020	Arsikan Hadi	Produk [illegible] dengan [illegible] perspektif hukum ekonomi syariah dan [illegible]	1. Drs. [illegible] 2. Dr. [illegible]	1. 2.

Bengkulu, ...
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, MH
NIP. 19820212 201101 1009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : M. Abdul khalik
NIM : 1711 20072.
Prodi : HES
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual beli kayu pule. dengan Sistem barang di Desa Pagar Jati
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap upah tukang takik pada lahan perkebunan karet Studi Desa Pagar Jati kc. Semidang Lagan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap Praktek lomba memanjing di kolam pemancingan andere perspektif Hk. Islam Studi di desa nakau

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Judul No 2 dan 3 [illegible] pada Jambatan [illegible] pancing [illegible]

PA

Drs. H. Supardi M. Ag

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Sebagaimana pembing akademik judul
- No 2 lebih dikuasai dg catatan
- fokus permasalahan dg akan diteliti
- Adakan observasi awal

Dosen

Dr. H. khairuddin, M.Ag.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap bagi hasil antara pemilik kebun karet di Desa Pagar Jati kecamatan Semidang Lagan.

Bengkulu 24/08 2020.
Mahasiswa

M. Abdul khalik

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/HTN/HKI

NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin 12 oktober 2020
Nama : M. Abdul Kholik
NIM : 1711120072
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah.

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil antara Tukang Sadap Dengan Pemilik kebun Studi di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan. Kabupaten Bengkulu Tengah.		1. Khairuddin	1.
		2. Ismail Jalili	2.

Wassalam
Ka. Prodi

Wery Gusmansyah M.H
NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : M. Abdul Khalik
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah.

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Penetapan landasan teori. apakah benar ada kesamaan. syarat / rukun. untuk menjadi tolak ukur.	

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

.....
NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **M. Abdul khalik**
Jurusan / Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Judul : Tinjauan HK. Islam Ekonomi Syariah	Konsultasi ke penguji.
2.	Permasalahan dan Latar Belakang Masalah belum jelas	"
3.	Typo / salah dalam penulisan.	

Bengkulu, 12/10/2020
Penyeminar, I, II

Ismail Jalili, MA, Ph.D
NIP. 197406182009011004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal :**Senin /12, Oktober 2020**

Nama :**M. Ab dul Khalik**

NIM :**1711120072**

Jurusan/ Prodi :**Hukum Ekonomi Syariah**

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
	.....	1. Nur Khamadi	1. .....
		2. Ismail Jalili	2. .....

Bengkulu,
penyeminar I, II
. Prodi

Ismail Jalili, Ph.D
NIP. 197406182009011004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

26 Oktober 2020

Nomor : 0930/In.11/F.I /PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0930/In.11/ F.I/PP.00.9/10/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. NAMA : Dr. H. Khairuddin, M.Ag
   NIP. : 196711141993031002
   Tugas : Pembimbing I
2. NAMA : Ismail Jalili, M. Ag., Ph.D
   NIP : 19740618 200901 1 004
   Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

NAMA : M. Abdulkhalik
NIM/Prodi : 1611120072/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara Tukang Sadap Dengan Pemilik Kebun (Studi Di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 26 Oktober 2020
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yasmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangku

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 100 /Un.23/F.1/PP.00.9/01/2022 31 Januari 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

1. **Kepala Pagar Jati, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah**
2. **Pemilik Kebun Karet Desa Pagar Jati, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah**
3. **Tukang Sadap Desa Pagar Jati, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama	: M. Abdul Khalik
NIM	: 171120072
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas	: Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Akad Kerjasama Antara Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap dalam Perspektif *Al-Musaqah* (Studi di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah".**

Tempat Penelitian : **Kabupaten Bengkulu Tengah**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KECAMATAN SEMIDANG LAGAN
DESA PAGAR JATI
Alamat: Jalan Lintas Batu Bara Bukit Sunur Desa Pagar Jati Kode Pos 38385

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 128 /2016/SK/PJ-2007/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan bahwa :

Nama	: M. ABDUL KHALIK
NIM	: 1711120072
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas	: Syariah

Telah melaksanakan penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Akad Kerjasama Antar Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap dalam Perspektif Al- Musaqah Studi di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah".**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagar Jati, 15 Februari 2022
Kepala Desa Pagar Jati

KEPALA DESA

PAIZAL ASUWAN

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian	:AKAD KERJASAMA ANTARA PEMILIK KEBUN DENGAN TUKANG SADAP DALAM PERSPEKTIF AL-MUSAQAH (Studi di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)
Nama Peneliti	:M. Abdul Khalik
NIM	:1711120072
Prodi	:Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:Syariah

A. Pertanyaan yang dituju kepada penggarap

1. Apa mata pencarian bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja?
3. Bagaimana sistem yang dijalankan dalam kerjasama, apakah bagi hasil atau sistem upah?
4. Sistem yang dilakukan atas kehendak pemilik atau kehendak bapak/ibu sendiri?
5. Dalam kesepakatan berapa bagian yang bapak/ibu dapatkan?
6. Apakah hasil yang didapat sudah bersih atau masih ada biaya yang dikeluarkan?
7. Bagaimana akad kerjasama yang dilakukan bapak/ibu apakah tertulis apa tidak?
8. Apakah akad yang sudah disepakati sejak awal sudah dilakukan dengan semestinya?
9. Kapan bapak/ibu melakukan bagi hasil?
10. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan pembagian hasil?

11. Apakah ada permasalahan dalam pembagian hasil?
12. Bagaimana cara penyelesaian bila ada permasalahan dalam pembagian hasil?
13. Apakah bapak/ibu merasa dirugikan dalam kerjasama ini?

B. Pertanyaan yang dituju kepada pemilik lahan

1. Apa mata pencarian bapak/ibu?
2. Bagaimana sistem yang dijalankan dalam kerjasama, apakah bagi hasil atau sistem upah?
3. Sistem yang dilakukan atas kehendak bapak/ibu atau kehendak bapak/ibu sendiri?
4. Dalam kesepakatan berapa bagian yang bapak/ibu dapatkan?
5. Apakah hasil yang didapat sudah bersih atau masih ada biaya yang dikeluarkan?
6. Bagaimana akad kerjasama yang dilakukan bapak/ibu apakah tertulis apa tidak?
7. Apakah akad yang sudah disepakati sejak awal sudah dilakukan dengan semestinya?
8. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan pembagian hasil?
9. Apakah ada permasalahan dalam pembagian hasil?
10. Bagaimana cara penyelesaian bila ada permasalahan dalam pembagian hasil?
11. Apakah bapak/ibu merasa dirugikan dalam kerjasama ini?

Bengkulu, Januari 2022

Peneliti

M. Abdul Khalik
NIM : 1711120072

Pembimbing I

Dr. Khairuddin Wahid.,M.Ag
NIP. 196711141993031002

Pembimbing II

Ismail Jalili,.MA., Ph.D
NIP. 197406182009011004

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL ANATARA TUKANG SADAP DENGAN PEMILIK KEBUN (Studi Di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)" yang disusun oleh :

Nama : M. Abdul Khalik

NIM : 1711120072

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah ditandatangani oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin

Tanggal : 12 Oktober 2020

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Bengkulu, 12 Oktober 2020 M
12 Robiul Awal 1441 H

Penguji I

(Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag)
NIP : 196711141993031002

Penguji II

(Ismail Jalili, MA., Ph.D)
NIP : 197406182009011004

Mengetahui
KA PRODI
Hukum Ekonomi Syariah

(Wery Gusmansyah, S.HI,. MH)
NIP :198202122001010 09

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Abdul khalik
NIM : A. III. 200.72
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I/II: Dr. khairuddin Wahid, M.Ag
Judul Skripsi : Akad kerjasama Antara Pemilik kebun Dengan Tukang Sadap Dalam Perspektif Al-Mu'amalah C. Studi di Desa Pagar Jati kec. Sebelang kabupaten Bengkulu Tengah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.		Pengecekan proposal Bab I sd III	perbaiki. lengkapi. ulang.	
2		BAB 4 dan 5.	perbaiki ulang lengkapi	
3		Analisis. dan kompulen.	perbaiki	
4.		Acc.	Acc.	

Bengkulu, … … … … M
…….. H
Pembimbing

(Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag)
NIP. 196711191993031002.

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/HTN

(……)
NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M.Abdul Khalik
NIM : 1711120072
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Ismail Jalili, MA., Ph.D
Judul Skripsi : Akad Kerja Sama Antara Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap Dalam Perfektif Al-Musaqah (Studi di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Senin 3/5/2021	BAB I - Rumusan masalah - Typo	Perbaiki	
2	Rabu 14/7/2021	BAB II - Teori kajian	tambah referensi.	
3.	Kamis 23/9/2021	BAB III - Demografis - Objek kajian	- Perbaiki - Lengkapi	
4.	Jum'at 7/1/2022	BAB IV - Kesimpulan akhir setiap sub judul	Perbaiki	
5	Rabu 16/2/2022	BAB I - V - pre-review - ACC	Lanjut ke Pembimbing I	

Bengkulu, 16 Febuari 2022 M
14 Rajab 1443 H

Mengetahui,
Kaprodi HES

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP.198612092019031002

Pembimbing II

(Ismail Jalili, MA., Ph.D)
NIP.197406182009011004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Abdul khalik
NIM : A. III. 200.72
Jurusan : ~~Ha~~ Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I/II: Dr. khairuddin Wahid, M.Ag
Judul Skripsi : Akad Kerjasama Antara Pemilik kebun Pengan Takang Sadap Dalam Perspektif Al-Mu'Sadah (Studi di Desa Pagar Jati Kec. Semelang Kabupaten Bengkulu Tengah)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.		Penyerahan proposal Bab I sd III	perbaiki. lengkapi.	
2		Bab 4 dan 5.	perbaiki sesuai	
3		Analisis. dan kompulu.	perbaiki	
4.		Acc.	Acc.	

Bengkulu, … … … … M
…… H
Pembimbing II

(Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag)
NIP. 196711191993031002.

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/HTN

(… … … … … … … … … … …)
NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M.Abdul Khalik
NIM : 1711120072
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Ismail Jalili, MA., Ph.D
Judul Skripsi : Akad Kerja Sama Antara Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap Dalam Perfektif Al-Musaqah (Studi di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Senin 3/5/2021	BAB I - Rumusan masalah - Typo	Perbaiki	
2	Rabu 14/7/2021	BAB II - Teori kajian	tambah referensi.	
3.	Kamis 23/9/2021	BAB III - Demografis - Objek kajian	- Perbaiki - Lengkapi	
4.	Jum'at 7/1/2022	BAB IV - Kesimpulan akhir setiap sub judul	Perbaiki	
5	Rabu 16/2/2022	BAB I - V - pre-review - ACC	Lanjut ke Pembimbing I	

Bengkulu, 16 Febuari 2022 M
14 Rajab 1443 H

Mengetahui,
Kaprodi HES

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP.198612092019031002

Pembimbing II

(Ismail Jalili, MA., Ph.D)
NIP.197406182009011004